

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qurban merupakan salah satu upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Haji (*'īdul adḥa*) dan tiga hari *tasyrīk* sesuai dengan ketentuan syara'.¹ Pada hari raya *'īdul adḥa* Allah mensyariatkan penyembelihan hewan qurban sebagaimana yang dijelaskan pada al-Qur'an surat al-Kausar ayat 2 berikut :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya :

*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*²

Yang dimaksud dengan “berkorbanlah” pada ayat di atas adalah menyembelih hewan sembelihan (*al-hadyu*) berupa ternak seperti unta, sapi, kambing atau domba.³ Untuk itu selain ketiga hewan tersebut maka tidak dapat disebut sebagai qurban.⁴ Menyembelih hewan qurban atau *al-hadyu* mengandung nilai-nilai ketakwaan, kesabaran dan penuh dengan keikhlasan dalam

¹ H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 250.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 305.

³ Syaikh Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria*, (Jakarta: Almahira, 2008), 768.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), 158.

melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.⁵ Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah pada al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 37 berikut :

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَنَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan tidak (pula) darah-darahnya, tetapi sampai kepada-Nya (ialah) ketakwaan dari kamu. Demikianlah dimudahkan-Nya (kurban-kurban) itu untuk untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan hendaklah kamu gembirakan orang-orang yang berbuat kebajikan.⁶

Menyelenggarakan qurban dimaksudkan agar kegembiraan dirasakan semua kalangan sehingga merasakan suasana kegembiraan hari raya itu. Oleh karena itu, dengan memberikan daging qurban tersebut, diharapkan mencapai makna dan hikmah dari berqurban.⁷ Dengan berqurban seseorang dapat membangun mentalitas kepedulian sosial tinggi terhadap sesama terutama dengan memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada keluarga, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada para tetangga, serta menebar kebahagiaan pada hari raya.⁸ Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an surat *Al-Hajj* ayat 28 :

⁵ Abdurrahman, *Hukum Qurban, 'Aqiqah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 6.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 169.

⁷ Ali Ghufroon, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta: Amzah, 2011), 26.

⁸ *Ibid.*, 23.

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعًا لَّهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ
بِهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْأَمْرَ الْفَقِيرَ

Artinya :

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.⁹

Maksud “pada hari yang telah ditentukan” di atas adalah penyembelihan hewan qurban menurut syara’ dilaksanakan pada hari raya ‘*Idul adha* sampai pada hari *tasyri’k*, yaitu 11, 12 dan 13 *Dzulhijjah*. Penyembelihan hewan-hewan qurban di luar waktu yang telah ditentukan maka qurbannya tidak sah.¹⁰

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seseorang yang hendak menjalankan ibadah qurban, antara lain¹¹ :

1. Syarat kesunnahan berqurban,

Mayoritas ulama mengatakan hukum berqurban adalah sunnah *mu’akad*, yaitu sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan.

Seseorang melakukan qurban hukumnya sunnah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 169.

¹⁰ Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Sahara Publiser, 2006), 958.

¹¹ Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, 57.

- a. Islam, merupakan syarat mutlak bagi orang yang melaksanakan ibadah qurban. Karena itu orang-orang kafir tidak wajib berqurban. Demikian pula orang yang murtad.
 - b. Mampu, seseorang disunnahkan berqurban apabila ia mampu, orang yang tidak mampu tidak disunnahkan berqurban dan tidak harus memaksakan diri apabila hal tersebut justru akan memberatkan.
 - c. Merdeka, bukan seorang budak.
2. Syarat sah berqurban

Berqurban dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat :

- a. Berqurban pada waktunya, yaitu berlangsung setelah shalat hari raya '*īdul adḥa* hingga tenggelamnya matahari pada hari *tasyrīk* yang ketiga.
- b. Berqurban dengan hewan ternak yang sesuai tuntunan, hewan ternak yang dijadikan qurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan domba. Berdasarkan *ijma'* para ulama bahwa unta mencakup semua hewan yang sejenis dengannya, sapi mencakup kerbau, begitu juga dengan kambing yang mencakup biri-biri dan domba.
- c. Hewan yang digunakan berqurban tidak boleh cacat, seperti salah satu matanya buta, pincang, sakit dan yang kurus tak berlemak.

Maka apabila ada hewan qurban yang menyandang salah satu dari keempat penyakit di atas maka qurbannya tidak sah.

- d. Hewan yang digunakan qurban cukup umur. Sebagian besar *ulama'* menyatakan bahwa batas minimal usia domba adalah enam bulan, kambing minimal satu tahun, sapi minimal dua tahun, dan unta minimal lima tahun.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah qurban hukumnya adalah *sunnah* tetapi pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi setiap *muslim* yang merdeka dan mampu untuk berqurban.

Pada masa modern saat ini di Indonesia terdapat berbagai macam cara melaksanakan ibadah qurban; patungan qurban, qurban *online*, arisan qurban, simpanan qurban, pembiayaan qurban, dan lain sebagainya. Salah satu cara berqurban yang penulis bahas di sini adalah akad pelaksanaan qurban yang ditawarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya. KJKS ini menawarkan dua macam akad pelaksanaan qurban, yang pertama akad simpanan qurban dan yang kedua akad/pembiayaan qurban.

Akad simpanan qurban ialah simpanan terprogram diperuntukkan untuk kebutuhan pembelian hewan qurban, dimana setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu selama 11 bulan sebelum hari raya qurban dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat hari raya qurban. Simpanan qurban ini menggunakan prinsip

akad *wadi'ah yad damānah*. Prosedur pengajuan simpanan qurban seperti halnya menabung pada umumnya namun tabungan yang terkumpul hanya bisa diambil sewaktu menjelang hari raya qurban. Jumlah uang yang harus disetorkan oleh nasabah minimal Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Jangka waktu penyetoran selama sebelas bulan sebelum hari raya qurban, apabila pada saat menjelang hari raya qurban jumlah tabungannya kurang dari harga hewan qurban pada umumnya maka tabungannya belum bisa diambil. Sedangkan jika pada saat menjelang hari raya qurban jumlah tabungannya melebihi dari harga hewan qurban maka tabungannya boleh diambil sebagian atau juga bisa diambil seluruhnya. Namun berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) akad simpanan qurban menyatakan bahwa dalam hal penarikan dana simpanan qurban tidak bisa diwujudkan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk hewan qurban. Penyedia hewan qurban ialah Yayasan Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya yang biasa menjual hewan ternak untuk melayani aqiqah dan qurban.¹²

Sedangkan pembiayaan qurban adalah akad pengadaan hewan qurban yang dilakukan oleh KJKS kepada nasabah dengan menggunakan prinsip akad *murābahah* (jual beli) untuk pembelian hewan qurban. Meskipun peminatnya masih sedikit namun pembiayaan ini merupakan solusi bagi nasabah yang ingin membeli hewan qurban melalui KJKS Daarul Qur'an Wisatahati serta sebagai

¹² Mar'atus Sholichah, Administrasi Keuangan KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 12 Oktober 2013.

solusi bagi sebagian orang yang mampu berqurban namun karena kesibukannya atau alasan tertentu sehingga belum mempersiapkan biaya berqurban dikala waktunya sudah *mepet*. Proses pembiayaan qurban ini seperti halnya pembiayaan *murābahah* pada umumnya, namun yang menjadi pembeda ialah objeknya yakni hewan qurban, selain itu pada pembiayaan qurban tidak ada jaminan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan qurban.¹³

Prosedur pembiayaan qurban yang pertama yaitu seseorang (nasabah) yang memenuhi persyaratan berqurban yang telah dijelaskan sebelumnya hendak berqurban dan datang ke KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya mengajukan pembiayaan qurban. Setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan pembiayaan qurban kemudian nasabah memilih jenis hewan mana yang ingin diqurbankan, bisa kambing ataupun sapi. Kemudian, pihak KJKS menentukan besarnya harga hewan qurban ditambah dengan *margin* (keuntungan) yang disepakati dengan menunjukkan jumlah keuntungan secara transparan kepada nasabah. Pada saat sebelum pembiayaan qurban disepakati, nasabah diharuskan untuk membayar angsuran pertama sebagai tanda bahwa nasabah benar-benar ingin berqurban dengan menggunakan pembiayaan qurban di KJKS ini, sehingga timbul rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak. Jumlah lamanya angsuran ditentukan oleh KJKS yakni selama enam bulan. Namun apabila nasabah ingin membayar dengan cara *cash* (tunai) maka jumlah harga belinya pun sama dengan

¹³ *Ibid.*

mengangsur. Ketika *realisasi* pembiayaan qurban terjadi, maka pihak KJKS memberikan dua opsi penawaran terhadap pencairan dana pembiayaan qurban kepada nasabah. Yang pertama, nasabah sebagai wakil dari pihak KJKS diberi amanah untuk membeli hewan qurban sendiri, sedangkan yang kedua nasabah menyerahkan pembelian hewan qurban kepada KJKS. Pada saat *realisasi*, nasabah diharuskan untuk membayar angsuran pertama sebagai tanda bahwa KJKS telah menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah.¹⁴

Namun, berdasarkan prosedur pembiayaan qurban di atas penulis menemukan kelemahan terhadap pengawasan dari pihak KJKS pasca *realisasi* pembiayaan qurban terjadi. Sebab salah satu opsi penawaran terhadap pencairan dana pembiayaan qurban dinilai lemah pengawasannya, yaitu ketika membeli hewan qurbannya sendiri. Sebab KJKS hanya menyerahkan dana pembiayaan tanpa meminta bukti pembelian hewan qurban yang dibeli oleh nasabah. Hal ini menimbulkan kemungkinan terjadinya ketidakjujuran nasabah dalam menyebutkan harga hewan yang dibeli oleh nasabah di luar wilayah pengawasan KJKS. Padahal pada salah satu ketentuan umum *murābahah* dalam fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* dijelaskan bahwa bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.

Dengan memiliki dua bentuk akad pelaksanaan qurban yang berbeda, masyarakat sekitar baik nasabah maupun bukan nasabah mulai tertarik untuk

¹⁴ *Ibid.*

berqurban dengan memilih salah satu di antara dua akad pelaksanaan qurban sesuai dengan minat mereka. Dari beberapa uraian di atas memang jelas bahwa masing-masing akad berlangsung sendiri-sendiri. Akan tetapi pada tahun 2012 ditemukan permasalahan yaitu peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban. Jadi, beberapa nasabah yang sudah memiliki simpanan qurban kemudian beralih akad menjadi pembiayaan qurban agar dapat melaksanakan ibadah qurban pada saat itu.¹⁵

Sejauh ini penulis menemukan kemungkinan adanya permasalahan ketika beralihnya akad pada simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban, yaitu ketika nasabah yang sudah terlanjur memiliki simpanan qurban ingin berpindah akad menjadi pembiayaan qurban dikhawatirkan penyebab berpindahnya akad adalah nasabah memilih membeli hewan qurban sendiri sehingga tidak jujur terhadap harga pokok pembelian hewan qurban yang dilaporkan. Oleh sebab itu, penulis menemukan kemungkinan bahwa ada penyelewangan dari pelaksanaan peralihan akad ini.

Maka dari itu penulis terdorong untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya untuk dianalisis secara jelas berdasarkan hukum Islam.

¹⁵ *Ibid.*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Latar belakang Koperasi Jasa Keuangan Syariah Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya menerapkan akad simpanan qurban dan pembiayaan qurban.
2. Motivasi/alasan nasabah melakukan peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati.
3. Persyaratan pengajuan masing-masing akad pelaksanaan qurban yang ditentukan oleh KJKS Daarul Qur'an Wisatahati kepada nasabah.
4. Sistem pelaksanaan simpanan qurban dan pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati.
5. Proses pelaksanaan peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati.
6. Analisis hukum Islam terhadap peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian

ini agar pembahasannya lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada¹⁶. Jadi hal ini merupakan upaya untuk mengetahui segi kesamaan dan segi perbedaan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Penelitian yang mengangkat tema akad pelaksanaan qurban ini sesungguhnya masih sedikit yang membahas. Mayoritas penelitiannya membahas tentang pengumpulan dana qurban, penyaluran hewan qurban, penjualan kulit hewan qurban atau semacamnya yang kemudian permasalahan tersebut ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian yang menyinggung soal akad pelaksanaan qurban belum ada yang membahas, namun penelitian yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji ini adalah :

Pertama, penelitian saudara Lutfi Rikiz Kurniawan,¹⁷ tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Qurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan qurban di masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab seluruh biayanya dipinjamkan dari kas masjid dan untuk mengembalikan uang kas diperoleh dari penjualan kulit hewan qurban tersebut. Sedangkan dari penyaluran hewan qurban di masjid Al-Ikhlas Bluru

¹⁶ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah, 2011), 9.

¹⁷ Lutfi Rikiz Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Qurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo*, Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2008.

Sidoarjo sudah sesuai dengan hukum Islam, sebab penyalurannya merata diberikan kepada seluruh masyarakat Bluru mendapatkan daging qurban, namun seharusnya penyalurannya yang didahulukan adalah kepada orang fakir miskin.

Dilihat dari segi objek penelitian ada kesamaan, pada penelitian yang pertama terdapat kesamaan pada pembiayaan qurbannya, akan tetapi cara dan tempat pengumpulan dana qurbannya berbeda. Cara dan tempat pengumpulan dana (pembiayaan qurban) pun juga berbeda, pada penelitian yang penulis lakukan dengan mengumpulkan dana dari nasabah atau calon nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

Kedua, penelitian saudari Dina Malisa,¹⁸ tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”. Hasil dari penelitian tersebut adalah praktek jual beli kulit hewan qurban yang menggunakan sistem lelang yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin dilarang. Sebab jual beli kulit hewan qurban ini bertentangan dengan *hadis* Nabi yang melarang menjual kulit hewan qurban.

Berdasarkan hasil dari penelitian kedua terdapat persamaan pada objek yang diteliti, yaitu hewan qurban. Namun pada hakikatnya penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang kedua sangatlah berbeda karena

¹⁸ Dina Malisa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*, Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2010.

penelitian ini lebih kearah sistem akad penerapan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya, sedangkan penelitian yang kedua membahas tentang jual beli kulit hewan qurban dengan sistem lelang di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Jadi penelitian ini bukanlah mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan tentang analisis hukum Islam terhadap peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya itu berlangsung.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis harapkan dari skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum di bidang ekonomi syariah, yaitu memperkaya dan memperluas *hazanah* yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan akad qurban sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat dengan tema yang sama dan dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan penelitian seperti halnya pada peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian, maka judul skripsi yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya ini perlu dikemukakan secara jelas maksud judul tersebut sebagaimana berikut:

Hukum Islam : Aturan-aturan dan ketentuan yang terkait dengan peralihan akad simpanan qurban menjadi

pembiayaan qurban. Dalam konteks ini meliputi:
al Qur'an, al Hadis dan Kaidah Fiqhiyah.

Peralihan Akad : Berpindahanya atau bergantinya akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban yang terjadi di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya : Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang memiliki produk akad simpanan qurban dan pembiayaan qurban.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya¹⁹ terhadap peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya dengan menggunakan analisis hukum Islam.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusah masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data tentang prosedur dua sistem akad pelaksanaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

- b. Data tentang dokumentasi pelaksanaan masing-masing akad pelaksanaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.
- c. Data nasabah yang melakukan peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.
- d. Data tentang teori dan dasar hukum dari akad simpanan qurban dan pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Taman Ketampon Kav. 79 Surabaya bertepatan dengan lokasi KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

3. Sumber Data

Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data ini diperoleh. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder²⁰:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, sumber primer di sini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci

²⁰ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), 37.

dibandingkan orang lain.²¹ Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Responden dari pengurus atau pimpinan KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya, yaitu Hj. Farida Hertanty, SE.
- 2) Responden dari manajer dan administrasi keuangan KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya, yaitu Tri Wahyuni, SE., Mar'atus Sholichah, A.Md., dan Yantis Takhiyah, A.Md.
- 3) Responden dari nasabah pada akad simpanan qurban ataupun pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya, yaitu Bapak Farid Hamidy, Bapak Suryanto, Ibu Pinanti.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.²² Adapun data tersebut diperoleh dari:

- 1) Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- 2) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.

²¹ Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59.

²² Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

- 3) Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*.
- 4) Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.
- 5) Veithizal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business*.
- 6) Hertanto Widodo, dkk. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*.
- 7) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang berada di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.
- 8) Sumber-sumber pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²³ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi

²³ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁴ Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban. Adapun data yang dikumpulkan yaitu prosedur peralihan akad, persyaratan peralihan akad dan nasabah yang melakukan peralihan akad.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari pimpinan Yayasan Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya (Hj. Farida Hertanty, SE.), Manajer KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya (Tri Wahyuni, SE.), Administrasi Keuangan KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya (Mar'atus Sholichah, A.Md., dan Yantis Takhiyah, A.Md.), dan para nasabah yang menggunakan akad pelaksanaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya (Bapak Farid Hamidy, Bapak Suryanto, Ibu Pinanti). Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, Cet. XIV, 2011), 240.

²⁵ *Ibid.*, 72.

diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

c. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁶ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²⁷ Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang peluang serta hambatan dalam sistem akad pelaksanaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

²⁶ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²⁷ *Ibid.*, 154.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁸

d. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang sistem akad pelaksanaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori pembiayaan *murābahah* yang kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta tentang peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

²⁸ *Ibid.*, 195.

Fakta-fakta yang dikumpulkan berasal dari para nasabah yang memiliki simpanan qurban, lalu dengan alasan tertentu akad tersebut dialihkan menjadi pembiayaan qurban. Dari pengumpulan data-data tersebut dan hasil wawancara dengan pengurus KJKS, penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Sehingga, penelitian yang dilakukan di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya ini ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan, dan kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam untuk menguraikan bagaimana hukum dari peralihan akad tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan sebagai awal terhadap seluruh isi skripsi.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, memuat uraian tentang teori akad simpanan qurban, pembiayaan qurban dan peralihan akad.

Bab ketiga, membahas hasil penelitian yang dilakukan penulis di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya yang meliputi gambaran umum tentang lembaga yang diteliti yaitu : KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

Bab keempat, memuat analisis dari peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya. Serta analisis hukum Islam terhadap peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

Bab kelima, memuat penutup dan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.